



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

NOFEL BIN THALIB BIN NASAR BIN THALIB, lahir di Bondowoso, 20 Februari 1960, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiswasta, tempat kediaman di Dusun Karang Pring RT.002 RW. 002 Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sebagai
Pemohon I;

ERWIN MARTININGSIH BINTI AHMAD HOLIS ZAINI, lahir di Jember, 15 April 1978, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Dusun Karang Pring RT.002 RW. 002 Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 31 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 29 Januari 2006, di wilayah Kantor Urusan Agama Kalisat Kabupaten Jember;
2. Pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :
 - a. Wali Nikah Ahmad Holis Zaini (ayah kandung Pemohon II);

hal. 1 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi nikah masing masing bernama (1) Imam alamat di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan (2) Suparto alamat di Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
 - c. Maskawin / mahar berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) telah dibayar tunai;
 - d. Lafad Ijab dilakukan oleh Tokoh Masyarakat Bapak Ahmad Holis Zaini setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
3. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
 4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama 17 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah kediaman Penggugat di Dusun Karang Pring RT.002 RW. 002 Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember telah memiliki anak 1 (satu) yang bernama : M. Excel Al Fathom Naufel , laki-laki, Jember, 28 Juli 2011;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
 7. Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
 8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;

hal. 2 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon Persyaratan Administrasi Akta Kelahiran Anak;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (NOFEL BIN THALIB BIN NASAR BIN THALIB) dan Pemohon II (ERWIN MARTININGSIH BINTI AHMAD HOLIS ZAINI) yang dilangsungkan pada 29 Januari 2006 di Kalisat Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Februari 2023 Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

hal. 3 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon telah mencabut Permohonan isbat nikahnya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Para Pemohon untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Jr dari Para Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 580000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 M bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1444 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. serta Drs. H. Ramli, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

hal. 4 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	425.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Plt. Panitera

As'ari, S.H.



hal. 5 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)